



PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA

Liantha Adam Nasution
STAIN Mandailing Natal

ABSTRAK

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) membahayakan seluruh aktivitas manusia. Pada bulan Desember 2019, WHO memberitahukan masalah penyakit pernafasan yang berasal dari Tiongkok, Provinsi Hubei, kota Wuhan, meskipun tidak ditemukan kausalitas dan asal-muasalnya. Semenjak akhir Januari 2020 WHO sudah menetapkan adanya kedaruratan kesehatan untuk publik di seluruh dunia, serta menyebabkan keresahan di seluruh dunia. Bertambahnya angka kasus positif COVID-19 terjadi dengan waktu yang sangat singkat dan telah mengalami penyebarluasan di beberapa negara hanya dalam waktu beberapa bulan. Kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia kian meningkat dengan signifikan dengan tingginya data jumlah Pasien yang Positif dan meninggal. Pemerintah Indonesia saat ini memberikan Perhatian serius untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dengan menerapkan Pedoman Pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19, Kebijakan-kebijakan sudah dibuat oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah yang terdiri dari kebijakan dalam pelayanan kepada masyarakat dan sanksi untuk pelanggar Protokol Kesehatan. Sanksi yang diterapkan pada pelanggar dapat berupa sanksi tertulis hingga sanksi administratif bersifat denda dan sanksi Pidana.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Protokol Kesehatan, Coronavirus Disease.

PENDAHULUAN

Semenjak menyebarnya wabah Virus Corona di sejumlah negara, berbagai hal mengenai isu kesehatan global, Virus Corona, Covid dan Covid-19 menjadi hangat untuk diperbincangkan baik di nasional dan Internasional. *World Health Organization* (WHO) memutuskan Covid-19 menjadi pandemik. Covid-19 merupakan penyakit menular yang pada saat ini sedang mewabah beberapa negara, termasuk Indonesia. Penyebaran penyakit ini menyebar di kota-kota besar hingga menuju daerah pedesaan yang tentunya juga tidak lepas dari target penularan. Kemunculan dan penyebaran COVID-19 pertama kali di Wuhan, China sejak 31 Desember 2019, dan sangat cepat bertransmisi ke negara lain, salah satunya Indonesia.

Banyak orang telah meninggal akibat wabah ini di banyak negara. Mereka yang terinfeksi virus ini merasakan gejala seperti flu dengan disertai demam dengan temperatur tubuh melebihi 38 derajat celcius, dan sesak napas. Karena daya tahan tubuh tidak lagi sekuat dulu, para orang tua dan lansia menjadi mangsa empuk bagi Covid-19.

Covid-19 menyebar dengan cepat dan kini telah mencapai total satu juta kasus di Amerika Serikat. Di samping itu, kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 semakin berkurang. Jumlah korban tewas menurun. Seperti, data per 24 Januari membuktikan hanya 14% ketersediaan ranjang di pusat isolasi untuk penderita Covid-19 yang masih tersedia di ibu kota. Pasien Covid-19 telah menempati 6.954 dari 8.055 tempat tidur yang tersedia, terhitung 86 % dari keseluruhan kapasitas tempat tidur isolasi di 101 lembaga rujukan.

Pemerintah saat ini dalam usahanya menerapkan aturan-aturan Pidana dalam KUHP dan Undang-undang Khusus berkaitan dengan Protokol Kesehatan yang diinginkan bisa menghentikan rantai penularan Covid-19, banyaknya pelanggar protokol-protokol kesehatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat perlu ada tindakan yang tegas berupa tindak pidana oleh aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari 2 buah frasa yaitu: "*metode*" dan "*penelitian*". Metode adalah gabungan dari 2 buah kata: "*meta*" artinya mendahului, mengikuti, melalui, menuju, kemudian "*hodos*" artinya cara, memberikan arti penting pada metode. Akibatnya, istilah "metode" mengacu pada kegiatan ilmiah yang memerlukan pendekatan metodis untuk memahami subjek atau objek untuk menghasilkan solusi yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan valid (Ruslan, 2003).

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang merupakan sekumpulan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana sebuah data pustaka digabungkan, dibaca, dicatat, dan diproses. (Zed, 2008). Spesifikasi untuk penelitian yang dibuat oleh penulis mengaplikasikan penelitian hukum normatif (*Legal Research*) dengan jenis penelitian yaitu deskriptif analitis, penelitian dengan jenis ini melakukan penjelasan teori - teori hukum yang dibahas dengan peraturan perundang - undangan yang relevan. (Johni, 2005). Penelitian hukum normatif meliputi studi tentang sistematika, asas-asas hukum, studi terhadap taraf sinkronisasi, sejarah hukum, dan studi mengenai perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif memanfaatkan sumber data sekunder, seperti dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan undang-undang, teknik analisis konsep hukum, dan pendekatan faktual semuanya digunakan dalam karya ini. Prosedur deskripsi, penilaian, argumentasi, dan sistematisasi merupakan salah satu strategi analisis bahan hukum yang digunakan.

PEMBAHASAN

A. Inventarisasi Peraturan terkait Pelanggaran Protokol Kesehatan di Indonesia

Protokol Kesehatan saat ini di Indonesia menerapkan Sistem Retributif dan Preventif, maksud retributif merupakan Pelaku tindak Pidana Pelanggar Protokol Kesehatan dikenakan Hukuman Penderitaan yaitu penjara dan Denda atas perbuatan pelanggaran dalam kesalahan moral (*Moral Guilt*) adalah satu - satunya syarat untuk dijatuhkannya Pidana. Sedang Preventifnya adalah Peraturan Protokol Kesehatan mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan menggunakan upaya Preventif lebih baik dibandingkan menggunakan Pemidanaan (Hamdan, 2012). Aturan

Pemberlakuan Protokol Kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang juga berkordinasi dengan pemerintahan daerah dengan memperhatikan tingkat penyebaran Virus dan Resiko terkenanya Masyarakat.

Langkah Kepolisian Republik Indonesia sebagai Penegak Hukum (*Rule Of Law*) pada pencegahan Penyebaran Covid 19 di Indonesia dengan cara menegakkan Peraturan yang tercapuk pada perikaku masyarakat dengan melihat tingkat potensi penyebaran yang tinggi dan pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur dalam KUHP serta Undang-Undang Khusus mengenai Kesehatan, maka Kapolri Jenderal Idham Azis menginstruksikan seluruh aparat kepolisian menindak Pelanggar Protokol Kesehatan agar pencegahan Virus Corona. Perintah tersebut tercantum pada Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. ST/3220/XI/KES.7./2020. Surat tersebut ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo tertanggal 16 November 2020.

Pasal 65, 212, 214 ayat (1) dan (2), 216, dan 218 KUHP merupakan beberapa perintah dalam surat tersebut agar polisi memberlakukan hukum terkecuali atas pelanggar protokol kesehatan yang meresahkan ketertiban dan keamanan warga. Berikut isi dari pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP tersebut:

Pasal 65:

1. Dalam hal bersamaan dengan sejumlah perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimal pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi bisa lebih dari maksimal pidana yang paling berat ditambah sepertiga.

Pasal 212 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang tengah menjalankan tugas yang sah, atau orang yang berdasarkan kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 214 KUHP ayat (1) dan (2)

- 1) Paksaan dan perlawanan menurut Pasal 211 dan 212 apabila dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekongkol, diancam dengan pidana kurungan maksimal 7 tahun.
- 2) Yang bersalah dikenakan:
 1. Pidana kurungan maksimal 8 tahun 6 bulan, apabila kejahatan atau perbuatan lainnya apabila itu menyebabkan luka-luka
 2. Pidana kurungan maksimal 12 tahun, jika menyebabkan luka berat, pidana kurungan maksimal 15 tahun, jika menyebabkan kematian.

Pasal 216 KUHP

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak mematuhi perintah atau permintaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi wewenang untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja

mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana kurungan maksimal 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal sembilan ribu rupiah

Pasal 218 KUHP

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi sesudah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana kurungan maksimal 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal sembilan ribu rupiah.

Penegak hukum juga menggunakan undang-undang bersifat khusus bagi pelanggar protokol kesehatan, yaitu:

Pasal 84 dan 93 UU No. 6 Tahun 2018 mengenai Keekarantinaan Kesehatan

- UU No. 4 Tahun 1984 mengenai Wabah Penyakit Menular
 - Undang-undang ini menyebutkan bahwa epidemi merupakan wabah penyakit menular di suatu masyarakat di mana jumlah korban telah naik secara drastis di atas situasi normal pada waktu dan lokasi tertentu, sehingga menyebabkan kesengsaraan.
 - Undang-undang ini menyebutkan sumber wabah penyakit menular. Manusia, hewan, tanaman, dan barang yang membawa dan/atau terinfeksi kuman penyakit, serta yang berpotensi mengakibatkan wabah, merupakan contoh asal penyakit.

UU No. 4 tahun 1984 perihal sumber penyakit menular bertujuan agar mencapai derajat kebugaran yang paling baik untuk masyarakat Indonesia sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional. Transisi penyebaran penyakit, khususnya penyebaran penyakit berpotensi menyebabkan wabah, merusak kesehatan masyarakat, dan mengintervensi pembangunan nasional, dapat dipengaruhi oleh perubahan teknologi, dan ilmu pengetahuan, dan perjalanan internasional, serta transisi lingkungan. Akibat keadaan tersebut, UU No. 6 Tahun 1962 mengenai Wabah sebagaimana telah diganti dengan UU No. 7 Tahun 1968 perihal Perubahan Pasal 3 UU No. 6 Tahun 1962 mengenai Wabah, sudah tidak memadai dan wajib diberlakukan kembali ketentuan epidemi.

- UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU No. 6 Tahun 2018 mengenai Keekarantinaan Kesehatan Khusus
 - Undang-Undang Karantina Kesehatan meregulasi mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Karantina Kesehatan di Pintu Masuk, Karantina Kesehatan di Daerah, Dokumen Karantina Kesehatan, Sumber Daya Karantina Kesehatan, Informasi Karantina Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.
- UU No. 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana
 - Pengendalian Bencana adalah salah satu komponen pembangunan nasional yang meliputi rangkaian aktivitas pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan bencana sebelum, selama, dan setelah bencana. Masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, serta kekurangan dalam kerangka legislatif. Karena tidak terdapat undang-undang tersendiri

yang mengurus mengenai bencana alam. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk membentuk sumber hukum yang kokoh bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana, maka dibuatlah UU Penanggulangan Bencana yang meregulasi tahapan-tahapan bencana secara umum, mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

- UU No. 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan
 - Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu bagian kesejahteraan yang wajib dicapai sebagaimana prinsip bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.

Oleh sebab itu, setiap aktivitas dan cara pencapaian mutu kesehatan masyarakat semaksimal mungkin berpedoman pada prinsip non-diskriminatif, partisipatif, protektif, dan berjangka panjang yang paling penting bagi pembangunan SDM Indonesia, serta ketahanan dan daya saing (jogloabang.com, 2019).

- PP No. 40 Tahun 1991 mengenai pencegahan wabah penyakit menular
- PP No. 21 Tahun 2020 mengenai penyekatan sosial berskala besar dalam percepatan penyelesaian COVID-19
- Keputusan Menkes No. HK.01.07/Menkes/247/2020 perihal pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19
- Keppres No. 11 Tahun 2020 perihal Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 sebagai Bencana Non-Alam

B. Jenis-jenis Tindak Pidana pada Pelanggar Protokol Kesehatan beserta Sanksi Pidananya

Merujuk dari Peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dan Penegak Hukum dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana Pelanggar Protokol Kesehatan maka dapat diketahui bahwa terdapat Aturan secara umum dan Khusus yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah yaitu Gubernur/Bupati/walikota dalam merespon Peraturan mengenai kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi Peningkatan jumlah korban yang terpapar oleh Covid 19. Pada aturan Khusus dapat dilihat jenis-jenis Tindak pidana dan Sanksi Pidana pelanggaran Protokol kesehatan yaitu :

NO	Pasal dan Undang-undang	Jenis Tindak Pidana	Sanksi Pidana
1	Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018	Melanggar pengelolaan karantina kesehatan dapat menimbulkan kegentingan kesehatan masyarakat	Pidana kurungan 1 tahun dan/atau denda sebanyak Rp100.000.000,-
2	Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018	Menghalang-halangi pengelolaan karantina kesehatan sehingga menimbulkan kegentingan kesehatan masyarakat	Pidana kurungan 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,-
3	Pasal 14 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 1984	Mencegah penerapan penanggulangan penyakit	1 tahun kurungan dan/atau denda

			sebanyak Rp. 1.000.000.-
4	Pasal 212 KUHP	Melawan seorang pejabat yang menerapkan kewajiban yang sah	Pidana kurungan maksimal 16 bulan
5	Pasal 216 Ayat 1 KUHP	Tidak mematuhi aturan atau perintah yang dilaksanakan sesuai undang-undang	Pidana maksimal 6 minggu
6	Pasal 218 KUHP	Pada saat rakyat datang berkumpul dengan sengaja ataupun tidak, tidak langsung pergi sesudah diperintah 3 kali atas nama pejabat yang berwenang	Pidana kurungan 6 minggu
7	Pasal 90 UU No 6 Tahun 2018	Nakhoda yang menurunkan atau mengangkut orang dan/atau barang sebelum mendapat persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau gejala risiko kesehatan yang mengakibatkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	Kurungan maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp15.000.000.000,-
8	Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018	Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau mengangkut orang dan/atau barang sebelum dilakukan pengawasan kekarantinaan kesehatan dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat	Pidana kurungan maksimal 10 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000.

Berdasarkan jenis-jenis Tindak Pidana dan Sanksi yang melekat pada setiap aturan tersebut maka dapat dilihat bahwa tujuan peraturan-perturan yang diterapkan pada pelaku Protokol Kesehatan adalah untuk mencegah dengan membatasi kegiatan perorangan atau lembaga (subjek Hukum) dalam beraktifitas yang akan menyebabkan kerumunan dan menjadi penyebaran Virus Covid semakin meluas.

C. Penerapan Hukum Pidana pada Pelanggar Protokol Kesehatan

Penerapan Hukum Pidana pada pelaku tindak pidana pelanggar protokol kesehatan menggunakan Sistem Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana memiliki proses yang dapat dibagi secara garis besar meliputi tindakan yang mendahului pengawasan di depan pengadilan dan meliputi tingkat penyelidikan/penyidik dalam hal ini merupakan kepolisian dan PPNS Kekarantinaan Kesehatan dengan tingkatan penuntut umum. Ketika pada proses penyidikan telah dikumpulkan bukti-bukti yang disesuaikan dengan alat bukti dalam

Hukum Acara Pidana untuk menentukan pemenuhan unsur pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan, maka Penyidik akan mengirimkan BAP (dokumen pemeriksaan) ke kejaksaan, yang akan menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan kemudian akan mengeluarkan surat dakwaan, yang akan dirujuk menuju pengadilan negeri. Majelis hakim yang memiliki tugas untuk memanggil terdakwa kemudian diangkat oleh Ketua hakim, setelah itu dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai diperoleh putusan. (Hiariej, 2021). Hukum Pidana yang diterapkan didasarkan pada Delik yang dilanggar sesuai unsur-unsur Pidana dalam KUHP dan Undang-undang Khusus berkaitan dengan Hukuman pidana dalam Protokol Kesehatan

KESIMPULAN

Penerapan Hukum pidana dalam penegakan disiplin Protokol kesehatan oleh penegak hukum menggunakan aturan-aturan yang tercantum dalam KUHP dan UU Khusus, keduanya mengatur sistem peradilan pidana yang mengatur mengenai kesehatan. penerapannya menggunakan Sistem Hukum Acara Pidana dengan melihat unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh pelanggar dan Penegak hukum, dalam menerapkan rumusan pidana menggunakan Kumulatif yaitu pidana gabungan dikarenakan unsur-unsurnya saling berkaitan dari KUHP dan Undang-undang Khusus mengenai Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Erwin Dwijaryantaka Kusuma, A. W. (2021). Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27 , No.6.

Hiariej, E. O. (2021, 2 12). *Modul 1 Pengantar Hukum Acara Pidana*. Retrieved 2 12, 2021, from Repository.ut.ac.id: <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>

jogloabang.com. (2019, Juli 23). *UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Retrieved Februari 11, 2021, from Jogloabang.com: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-36-2009-kesehatan#:~:text=UU%2036%20tahun%202009%20tentang%20Kesehatan%20menyatakan%20bahwa%20kesehatan%20adalah,Setiap%20orang%20berhak%20atas%20kesehatan.>

Johni, I. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malam: Bayu Media Publishing.

Lamintang. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetya, T. (2011). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.

Ruslan, R. (2003). *Metode Penelitian Publik*. Surabaya: PT Raja Grafindo.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.